



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 53 /700/2021

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pemberantasan Pungutan Liar perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
5. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang - Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman.

KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah kota pariaman dan pihak lain;
3. melakukan koordinasi dengan satuan tugas saber pungli dan pihak terkait, serta merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan (ott);
5. memberikan rekomendasi kepada walikota pariaman dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan yang memiliki risiko terjadinya pungli;
7. melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat melalui media bando, billboard, baligo, spanduk, banner bebas pungli pada seluruh perangkat daerah/unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota pariaman; dan
8. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberantasan pungutan liar;

KELIMA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEENAM : Untuk memperlancar dan menunjang Kegiatan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, keanggotaan diberi honorarium per bulan dengan rincian :

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Pengarah	1.500.000
2.	Wakil Pengarah	1.350.000
3.	Pengendali	1.250.000
4.	Ketua	1.000.000
5.	Wakil Ketua I dan II	850.000
6.	Sekretaris I dan II	750.000
7.	Ketua Pokja	750.000
8.	Anggota/Sekretariat	750.000

KETUJUH : Dalam pelaksanaan monitoring lapangan, verifikasi dan operasi tangkap tangan (OTT) tim yang ditugaskan diberikan biaya operasional yang nilainya berdasar kepada besaran biaya pengawasan pada Inspektorat Kota Pariaman.


KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nomor Rekening 5.1.02.02.01.00004





KESEMBILAN : Keputusan Walikota No 71/700/2020 tentang Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 8 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/3/21
WILAYAH HUKUM & HAM	 1/3-21
KELOMPOK KERJA PERUNDANG MENDAGRIAN	 1/3-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 53 / 700/2021  
 TANGGAL : 8 Maret 2021  
 TENTANG : UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	WALIKOTA PARIAMAN	PENGARAH
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	WK PENGARAH
3	AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN	PENGENDALI
4	LETKOL (Czi) TITAN JATMIKO	DANDIM 0308 PARIAMAN	PENGENDALI
5	AKBP ANDRY KURNIAWAN, S.IK, M.Hum	KAPOLRES PARIAMAN	PENGENDALI
6	AZMAN TANJUNG, SH	KAJARI PARIAMAN	PENGENDALI
7	KOMPOL YUHANDRI	WAKAPOLRES PARIAMAN	KETUA PELAKSANA
8	YOTA BALAD, SSTP, M.Si	INSPEKTUR KOTA PARIAMAN	WAKIL I
9	REYNOLD, SH	KASI INTEL KEJARI PARIAMAN	WAKIL II
10	IPDA MAMAT MURSALIM	KASIWAS POLRES PARIAMAN	SEKRETARIS I
11	Drs. ERPAN SAYUTI, MM	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	SEKRETARIS II
12	BRIGADIR YULIUS ADHA PUTRA	BASIWAS POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
13	SARI SYAFRIN, SH	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
14	WETRA HENDRAYATI, SE	KASUBAG ADM DAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
15	KOMPOL JEFRIZAL	KABAGOPS POLRES PARIAMAN	SEKRETARIAT BIDANG OPS
16	Drs. DIAN AMALIUS	IRBAN III INSPEKTORAT	ANGGOTA

17	ALHARIS MARWAN, SH	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA
18	YULIA HARIATI, SE, M.Si	IRBAN II INSPEKTORAT	SEKRETARIAT BIDANG ADM.UMUM DAN HUMAS
19	SYOFINAR, SH	IRBAN I INSPEKTORAT	ANGGOTA
20	MAIRIZAL, ST, M.Si	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA
21	AKP BUSTANUL ALAMSYAH, S.Sos	KASAT INTELKAM POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
22	KAPTEN JOHANSYAH	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
23	AKP SUMIARTI	KASAT BINMAS POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
24	FITRA HADI, ST	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT	ANGGOTA
25	AKP ELVIS SUSILO, SH	KASAT RESKRIM POLRES PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
26	IPDA IDHAM FADLI, SH	KANIT III TIPIKOR SATRESKRIM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
27	INDRA SYAMSU, SH	KABAG HUKUM DAN HAM SEKDA KOTA PARIAMAN	KETUA POKJA UNIT YUSTISI
28	NAZIF FIRDAUS, SH	KASI DATUN KEJARI PARIAMAN	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/03/21
KABAG HUKUM & HAM	2/5-21
KASUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	1/7-21

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR